



**PUTUSAN**

Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Teddy Alfansyah
2. Tempat lahir : Laut Dendang
3. Umur/Tanggal lahir : 22/1 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun III Kenari Laut Dendang Desa Laut  
Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan  
Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa UMSU

Terdakwa Teddy Alfansyah tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 28 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 28 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan** terdakwa **"Teddy Alfansyah"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009** tentang **Narkotika KUHP** dalam surat **Dakwaan Tunggal**;
2. **Menjatuhkan** pidana terhadap terdakwa **"Teddy Alfansyah"** untuk menjalani Rehabilitasi di LRPPN Bhayangkara Indonesia selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani rehabilitasi sementara.
3. **Menyatakan** barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulungan tisu berisikan serbuk warna biru Pil Extasy dengan berat brutto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram
- 1 (satu) gulungan tisu berisikan serbuk warna biru Pil Extasy dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. **Menetapkan** apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar **biaya perkara** sebesar **Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---- Bahwa ia terdakwa **TEDDY ALFANSYAH** pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat penginapan Hotel Redorz di Jalan Rumah Sakit Haji Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

---- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Freddy Haposan Sinaga, saksi Dorthy Ulini Silalahi dan saksi Panji Taufik Hidayat yang merupakan petugas dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat yang tinggal disepertaran penginapan Hotel Redorz yang terletak di Jalan Rumah Sakit Haji Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang bahwa dikamar 202 sedang ada pesta Narkoba, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut dimana sesampainya para saksi di Hotel Redorz tersebut para saksi melihat seorang laki-laki melintas dihadapan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Lbp



para saksi namun para saksi tidak menghiraukannya dan langsung menuju kamar 202 lalu ketika para saksi membuka pintu kamar 202 tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang duduk didalam kamar tersebut sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ditemukan apa-apa namun dari atas tempat tidur dikamar tersebut ada gulungan tisu yang setelah dibuka ternyata berisi serbuk warna biru kemudian dari atas wol peper dekat TV ditemukan 1 (satu) gulungan tisu yang setelah dibuka berisi serbuk warna biru, ketika diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik BAHAR als KANCIL (belum tertangkap/ DPO) yang baru keluar kamar dan melintas didepan para saksi dimana BAHAR als KANCIL (DPO) memanggil Terdakwa untuk datang ke kamar 202 Hotel Redorz dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan pil Extasy dikamar tersebut.

---- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala Nomor : 3071/20.10.05/2021 tanggal 30 September 2020 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa TEDDY ALFANSYAH berupa 1 (satu) gulungan tisu berisikan serbuk warna biru Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Pil Ekstacy dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan 1 (satu) gulungan tisu berisikan serbuk warna biru Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Pil Ekstacy dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram

---- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 8393/NNF/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si. S.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, ST pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus tissue berisi serbuk berwarna biru dengan berat brutto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus tissue berisi serbuk berwarna biru dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram milik terdakwa **TEDDY ALFANSYAH** benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

---- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB.: 8289/NNF/2021 tanggal 22 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si. S.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt. pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti Urine yang diperiksa berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang yang diperiksa milik **TEDDY ALFANSYAH** benar positif

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ----

---- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen TAT nomor : BA/025/2021/TAT tanggal 29 September 2021 dengan kesimpulan Terperiksa didapatkan adanya Riwayat gangguan perilaku akibat Penyalahgunaan Zat Stimulan yaitu sabu (F15) pada tahap situasional. Terperiksa adalah penyalahgunaan Narkotika untuk diri Sendiri dan direkomendasikan untuk dilakukan Rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan Hakim.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Freddy Haposan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis ekstasi;
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Rumah Sakit Haji Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) gulungan tisu yang setelah dibuka berisi serbuk warna biru, ketika diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik BAHAR als KANCIL (belum tertangkap/ DPO) yang baru keluar kamar dan melintas didepan para saksi;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Rumah Sakit Haji Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, saksi Freddy Haposan Sinaga, saksi Dorthy Ulini Silalahi dan saksi Panji Taufik Hidayat yang merupakan petugas dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat yang tinggal

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diseputaran penginapan Hotel Redorz yang terletak di Jalan Rumah Sakit Haji Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang bahwa dikamar 202 sedang ada pesta Narkoba, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut dimana sesampainya para saksi di Hotel Redorz tersebut para saksi melihat seorang laki-laki melintas dihadapan para saksi namun para saksi tidak menghiraukannya dan langsung menuju kamar 202 lalu ketika para saksi membuka pintu kamar 202 tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang duduk didalam kamar tersebut sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ditemukan apa-apa namun dari atas tempat tidur dikamar tersebut ada gulungan tisu yang setelah dibuka ternyata berisi serbuk warna biru kemudian dari atas wol peper dekat TV ditemukan 1 (satu) gulungan tisu yang setelah dibuka berisi serbuk warna biru, ketika diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik BAHAR als KANCIL (belum tertangkap/ DPO) yang baru keluar kamar dan melintas didepan para saksi dimana BAHAR als KANCIL (DPO) memanggil Terdakwa untuk datang ke kamar 202 Hotel Redorz dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan pil Extasy dikamar tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika jenis ekstasi
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dorthy Ulini Silalahi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Rumah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Haji Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) gulungan tisu yang setelah dibuka berisi serbuk warna biru, ketika diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik BAHAR als KANCIL (belum tertangkap/ DPO) yang baru keluar kamar dan melintas didepan para saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Rumah Sakit Haji Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, saksi Freddy Haposan Sinaga, saksi Dorthy Ulini Silalahi dan saksi Panji Taufik Hidayat yang merupakan petugas dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat yang tinggal disepertaran penginapan Hotel Redorz yang terletak di Jalan Rumah Sakit Haji Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang bahwa dikamar 202 sedang ada pesta Narkoba, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut dimana sesampainya para saksi di Hotel Redorz tersebut para saksi melihat seorang laki-laki melintas dihadapan para saksi namun para saksi tidak menghiraukannya dan langsung menuju kamar 202 lalu ketika para saksi membuka pintu kamar 202 tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang duduk didalam kamar tersebut sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ditemukan apa-apa namun dari atas tempat tidur dikamar tersebut ada gulungan tisu yang setelah dibuka ternyata berisi serbuk warna biru kemudian dari atas wol peper dekat TV ditemukan 1 (satu) gulungan tisu yang setelah dibuka berisi serbuk warna biru, ketika diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik BAHAR als KANCIL (belum tertangkap/ DPO) yang baru keluar kamar dan melintas didepan para saksi dimana BAHAR als KANCIL (DPO) memanggil Terdakwa untuk datang ke kamar 202 Hotel Redorz dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan pil Extasy dikamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Yusuf Wibisono, M.Ked dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Sebagai Konselor seksi Dir Bidang Rehabilitasi dari BNN Provinsi Sumatera Utara
  - Bahwa Terdakwa Teddy Alfansyah sudah mulai menggunakan pil extasy sejak tahun 2018
  - Bahwa shabu-shabu hanya digunakan untuk diri sendiri
  - Bahwa ketergantungan ada 4 tahap :
    1. Coba-coba (pemula/rekresiasional)
    2. Situasional
    3. Rutin pakai (1 minggu sekali)
    4. Adiksi (ketergantungan)
  - Bahwa dalam menggunakan Narkotika Terdakwa tidak termasuk tahap rutin, dimana Terdakwa menggunakan Narkotika jenis pil extasy jika Terdakwa ada uang saja
  - Bahwa Terdakwa tidak ketergantungan Narkotika masih dalam kategori rutin pakai
  - Pertimbangan untuk dilakukan rehab

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Rumah Sakit Haji Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) gulungan tisu yang setelah dibuka berisi serbuk warna biru, ketika diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik BAHAR als KANCIL (belum tertangkap/ DPO) yang akan kami pergunakan bersama-sama
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika untuk dipergunakan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal Menggunakan Narkotika jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) bungkus tissue berisi serbuk berwarna biru dengan berat brutto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus tissue berisi serbuk berwarna biru dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan dan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 8393/NNF/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si. S.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, ST pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus tissue berisi serbuk berwarna biru dengan berat brutto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus tissue berisi serbuk berwarna biru dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram milik terdakwa **TEDDY ALFANSYAH** benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Rumah Sakit Haji Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) gulungan tisu yang setelah dibuka berisi serbuk warna biru, ketika diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti tersebut bukan milik

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melainkan milik BAHAR als KANCIL (belum tertangkap/ DPO) yang baru keluar kamar dan melintas didepan para saksi;

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Rumah Sakit Haji Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, saksi Freddy Haposan Sinaga, saksi Dorthy Ulini Silalahi dan saksi Panji Taufik Hidayat yang merupakan petugas dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat yang tinggal diseputaran penginapan Hotel Redorz yang terletak di Jalan Rumah Sakit Haji Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang bahwa dikamar 202 sedang ada pesta Narkoba, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut dimana sesampainya para saksi di Hotel Redorz tersebut para saksi melihat seorang laki-laki melintas dihadapan para saksi namun para saksi tidak menghiraukannya dan langsung menuju kamar 202 lalu ketika para saksi membuka pintu kamar 202 tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang duduk didalam kamar tersebut sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ditemukan apa-apa namun dari atas tempat tidur dikamar tersebut ada gulungan tisu yang setelah dibuka ternyata berisi serbuk warna biru kemudian dari atas wol peper dekat TV ditemukan 1 (satu) gulungan tisu yang setelah dibuka berisi serbuk warna biru, ketika diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik BAHAR als KANCIL (belum tertangkap/ DPO) yang baru keluar kamar dan melintas didepan para saksi dimana BAHAR als KANCIL (DPO) memanggil Terdakwa untuk datang ke kamar 202 Hotel Redorz dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan pil Extasy dikamar tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu Pertama melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Unsur "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "H/I" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa **TEDDY ALFANSYAH** oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa **TEDDY ALFANSYAH** yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

### Ad.2. Unsur "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi dan penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1), (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan tegas dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kecuali narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah tertentu dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan dan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB.: 8289/NNF/2021 tanggal 22 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si. S.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt. pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti Urine yang diperiksa berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang yang diperiksa milik **TEDDY ALFANSYAH** benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen TAT nomor : BA/025/2021/TAT tanggal 29 September 2021 dengan kesimpulan Terperiksa didapatkan adanya Riwayat gangguan perilaku akibat Penyalahgunaan Zat Stimulan yatu sabu (F15) pada tahap situasional. Terperiksa adalah penyalahgunaan Narkotika untuk diri Sendiri dan direkomendasikan untuk dilakukan Rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan Hakim;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa, pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib saksi Freddy Haposan Sinaga, saksi Dorthy Ulini Silalahi dan saksi Panji Taufik Hidayat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Teddy Alfansyah dipenginapan Hotel Redorz yang terletak di Jalan Rumah Sakit Haji Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tetaptnya dikamar 202;

Menimbang, bahwa ketika para saksi membuka pintu kamar 202 tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang duduk didalam kamar tersebut sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ditemukan apa-apa namun dari atas tempat tidur dikamar tersebut ada gulungan tisu yang setelah dibuka ternyata berisi serbuk warna biru kemudian dari atas wol peper dekat TV ditemukan 1 (satu) gulungan tisu yang setelah dibuka berisi serbuk warna biru, ketika diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik BAHAR als KANCIL (belum tertangkap/ DPO) yang baru keluar kamar dan melintas didepan para saksi dimana BAHAR als KANCIL

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) memanggil Terdakwa untuk datang ke kamar 202 Hotel Redorz dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan pil Extasy dikamar tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan BAHAR als KANCIL (belum tertangkap/ DPO) ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan pil Extasy tersebut, demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur “melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, ataupun alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan, maka karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi di LRPPN Bhayangkara Indonesia selama 6 (enam) bulan maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, sesuai dengan Asesmen Hukum I No.B/659/IX/KB/RH.06.01/2021/BNNP tertanggal 29 September 2021 dan Asesmen Hukum II No.B/660/IX/KB/RH.06.01/2021/BNNP tertanggal 29 September 2021 dan Asesmen Hukum III No.B/661/IX/KB/RH.06.01/2021/BNNP tertanggal 29 September 2021 serta Rekomendasi Rehabilitasi Terdakwa Teddy Alfiansyah dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara dan berita acara Asesmen dan Tim Medis dari Dr. Yusuf Wibisono M.Ked yang menerangkan bahwa Terdakwa Teddy Alfiansyah dapat menjalani Perawatan/Pengobatan melalui Rehabilitasi rawat inap medis dan sosial selama 6 (enam) bulan di Lembaga Rehabilitasi yang di tunjuk oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus \_issue berisi serbuk berwarna biru dengan berat brutto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus \_issue berisi serbuk berwarna biru dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Teddy Alfiansyah tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teddy Alfiansyah untuk menjalani Rehabilitasi di LRPPN Bhayangkara Indonesia selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (satu) bungkus tissue berisi serbuk berwarna biru dengan berat brutto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram
  - 1 (satu) bungkus tissue berisi serbuk berwarna biru dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram;Dirampas untuk Dimusnakan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, oleh kami, David Sidik H. Simaremare, S.H., sebagai Hakim Ketua, Morailam Purba, S.H., Rustam Parluhutan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Putra Raja Rumbi Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang Cabang Labuhan Deli dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morailam Purba, S.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Lbp